

# **PURA TAMAN POLE**

**BANJAR ADAT AMBENGAN, DESA PEGUYANGAN KANGIN,  
KECAMATAN DENPASAR UTARA, KOTA DENPASAR  
JALAN CEKOMARIA NO 40, BR/LINK AMBENGAN**

**TAHUN 2025  
KOTA DENPASAR**

**PURA TAMAN POLE**  
BANJAR ADAT AMBENGAN, DESA PEGUYANGAN KANGIN,  
KECAMATAN DENPASAR UTARA, KOTA DENPASAR  
JALAN CEKOMARIA NO 40, BR/INK AMBENGAN

Nomer: 010/SP/SGDPL/II/2025  
Lamp: -  
Perihal: Permohonan Dana

Denpasar, 10 Februari 2025  
Kepada  
Yth. Bapak Walikota Denpasar  
  
di  
Denpasar

Om Swastiastu

Dengan memanjatkan rasa puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Kami Pengempon Pura Taman Pole, Banjar Ambengan, Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar merencanakan Pembangunan dan Penataan di Pura Taman Pole, Banjar Ambengan, agar nantinya ada keseimbangan antara Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Manusia dan Lingkungan.


Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati, kami mohon bantuan Bapak Walikota Denpasar, agar kami bisa merealisasikan Pembangunan dan Penataan di Pura Taman Pole, Banjar Ambengan dan dapat meringankan beban Pengempon dan Pengemong.

Demikian permohonan yang dapat kami sampaikan, atas bantuan serta perhatiannya tak lupa kami sampaikan terima kasih.



Om Shantih Shantih Shantih Om

Pengempon  
Pura Taman Pole, Br. Ambengan :

  
Ketua Pengempon,  
  
I Made Bagiada

Sekretaris / Penyarikan,  
  
I Made Adi Suvadnya

Mengetahui :

  
Ketua Adat Br. Ambengan,  
  
I Nyoman Astawa

  
Kepala Dusun Ambengan,  
  
I Made Widiana

  
Perbekel Desa Peguyangan Kangin,  
  
I Wayan Susila

  
Camat Denpasar Utara,  
  
I Wayan Yusswara, S.STP., M.Si  
Pembina Tk.IV/b  
NIP. 19770730 199802 1 001

# **PURA TAMAN POLE**

**BANJAR ADAT AMBENGAN, DESA PEGUYANGAN KANGIN,  
KECAMATAN DENPASAR UTARA, KOTA DENPASAR  
JALAN CEKOMARIA NO 40, BR. AMBENGAN**

---

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Pura Taman Pole adalah Pura yang ada di Wilayah Banjar Adat Ambengan, Desa Peguyangan Kangin. Yang mana Pengempon dan Pengemong nya adalah Warga Banjar Adat Ambengan

Pura Taman Pole berada di Cekomaria No 40, Br. Ambengan. Di dalam setiap kegiatan yang di laksanakan di Pura Taman Pole, Banjar Adat Ambengan, tetap mengacu pada hasil Rapat diantara Pengempon dan Pengemong. Di dalam menjalankan kegiatan, kami tetap berpedoman pada Tri Hita Karana yaitu: Hubungan antara Manusia dengan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Hubungan antara Manusia dengan Manusia dan Hubungan antara Manusia dengan Alam ( Lingkungan ), supaya ada keseimbangan antara manusia dengan alam ( Lingkungan ) kami sudah melakukan kegiatan bersih bersih di lingkungan Pura Taman Pole setiap hari , Hubungan harmonis antara Manusia dengan Manusia tetap terjalin dengan mengadakan pertemuan baik formal maupun informal dengan sesama pengempon dan pengemong dan Hubungan Manusia dengan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, kami akan melakukan Pembangunan dan Penataan di Pura Taman Pole , sehubungan dengan inginnya Pengempon dan Pengemong Melakukan Pembangunan dan Penataan di Pura Taman Pole, maka pada kesempatan ini kami mengajukan Proposal Pembangunan dan Penataan di Pura Taman Pole. Karena terbatasnya dana, maka kami memberanikan diri untuk mengajukan permohonan dana kepada Walikota Denpasar.

Demikian pengantar proposal ini kami sampaikan, atas bantuan dari pihak pemerintah, semoga kami segera bisa merealisasikan Pembangunan dan Penataan di Pura Taman Pole, sesuai harapan Pengempon dan Pengemong Pura Taman Pole, Banjar Adat Ambengan, Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar.

### **2. Maksud**

Berdasarkan latar belakang tersebut, kami bermaksud bisa melaksanakan kegiatan keagamaan lebih baik dan kami selaku pengempon bisa memberikan yang terbaik kepada pengemong maupun pemedek di saat adanya kegiatan di Pura Taman Pole, Banjar Adat Ambengan.

### **3. Tujuan**

Tujuan kami selaku Pengempon agar nantinya Pengemong maupun Pemedek merasa lebih nyaman , lebih khusuk dalam melaksanakan kegiatan persembahyangan yang di adakan di Pura Taman Pole dan juga hubungan manusia dengan Ida Sang Hyang Widhi Wasa bisa lebih baik sesuai harapan Pengempon dan Pengemong

**PURA TAMAN POLE**  
BANJAR ADAT AMBENGAN, DESA PEGUYANGAN KANGIN,  
KECAMATAN DENPASAR UTARA, KOTA DENPASAR  
JALAN CEKOMARIA NO 40, BR. LENK AMBENGAN

---

## RENCANA PENGGUNAAN DANA HIBAH

Bantuan dana hibah yang di dapatkan dari pemerintah Kota Denpasar di manfaatkan untuk kekurangan biaya – biaya yang di pakai untuk Pembangunan dan Penataan di Pura Taman Pole, Banjar Adat Ambengan, Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar.

## WAKTU PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan dan Penataan di Pura Taman Pole, Banjar Adat Ambengan, Desa Peguyangan Kangin, kecamatan Denpasar Utara di rencanakan setelah terealisasinya dana hibah tersebut.

## PENUTUP

Demikian proposal ini disusun untuk keperluan yang berkaitan dengan Pembangunan dan Penataan di Pura Taman Pole, Banjar Adat Ambengan, Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar.

Semoga Proposal ini dapat memberikan informasi awal yang di perlukan untuk sekedar gambaran mengenai rencana Pembangunan dan Penataan di Pura Taman Pole, Banjar Adat Ambengan, Desa Peguyangan Kangin yang sudah lama di tunggu oleh Pengempon dan Pengemong Pura Taman Pole



Ketua Pengempon,

I Made Bagiada

Pengempon  
Pura Taman Pole, Br. Ambengan :

Sekretaris / Penyarikan,

I Made Adi Suyadnya

Mengetahui :



Ketua Adat Br. Ambengan,

I Nyoman Astawa




Kepala Dusun Ambengan,

I Made Widiana

Perbekel Desa Pekarayan Kuning,



I Wayan Susila



Camat Denpasar Utara,

I Wayan Yusswara, S.STP., M.Si

Pembina Tk.I/IV/b

NIP. 19770730 199802 1 001

**PURA TAMAN POLE**  
BANJAR ADAT AMBENGAN, DESA PEGUYANGAN KANGIN,  
KECAMATAN DENPASAR UTARA, KOTA DENPASAR  
JALAN CEKOMARIA NO 40 BRITINK AMBENGAN

**SUSUNAN PENGURUS PENGEMPON  
PURA TAMAN POLE**

Ketua Pengempon : I Made Bagiada  
Sekretaris / Penyarikan : I Made Adi Suyadnya  
Bendahara / Petengen : Amelia Purnama Dewi

Pengempon  
Pura Taman Pole, Br. Ambengan :



Ketua Pengempon,  
**I Made Bagiada**

Bendahara / Petengen



**Amelia Purnama Dewi**

Sekretaris / Penyarikan,



**I Made Adi Suyadnya**



Kelian Adat Br. Ambengan,  
**I Nyoman Astawa**

Mengetahui :




Kepala Dusun Ambengan,  
**I Made Waliana**

Perbekel Desa Peguyangan Kangin,



**I Wayan Susila**



Camat Denpasar Utara,  
**I Wayan Yusswara, S.STP., M.Si**  
Pembina Tk.I/IV/b  
NIP. 19770730 199802 1 001



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

## DINAS KEBUDAYAAN

Alamat: Jalan Hayuth Warih No. 69 Denpasar Kota Denpasar 80233 Telpun dan Faximiliter (0361) 243872  
www.denpasarkota.go.id email: kebudayaan@denpasarkota.go.id

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR NOMOR : 400.6.1/1389 DISBUD TAHUN 2025 TENTANG

#### PURA TAMAN POLE KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR

- Menimbang : bahwa memperhatikan Surat Permohonan dari Pura Taman Pole, Banjar Ambengan, Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara. Nomor : 011/SP/SGDPL/III/2025, tanggal 17 Maret 2025. Perihal : Permohonan Penerbitan Pengesahan.
- Me ngingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2021 tentang cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penata usahaan, Pelaporan Dan Pertanggung Jawaban Serta Monitoring Hibah Dan Bantuan Sosial.
4. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45);
- Menimbang :
- KESATU : Memberikan Pengesahan kepada : **PURA TAMAN POLE** yang Berkedudukan di Banjar Ambengan, Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar. Sebagaimana Surat Keterangan Bendesa Adat Peninjoan Nomor : DAP/III/2025 dan Surat Domisili dari Perbekel Desa Peguyangan Kangin Nomor : 84/D.99/II/2025
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini ditetapkan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Denpasar  
pada Tanggal : 21 Maret 2025  
Kepala Dinas Kebudayaan  
Kota Denpasar  
  
**Drs. Naka Purwanta, M.A.P.**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19720219 1999101 1 002





PEMERINTAH KOTA DENPASAR  
Kecamatan Denpasar Utara  
DESA PEGUYANGAN KANGIN

Jl. Padma No. 02 Denpasar Telephone 0361 461 004 Kode Pos 80114  
Email: kantaradesapeguyangankangin@gmail.com Website: peguyangankangin.id

## SURAT KETERANGAN DOMISILI LEMBAGA

Nomor: 84 / DS 99 / III / 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Perbekel Desa Peguyangan Kangin Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : Pura Taman Pole  
Nama Ketua : I Made Bagiada  
Alamat : Br/Link Ambengan, Desa Peguyangan Kangin, Kec.  
Denpasar Utara, Kota Denpasar

Dengan ini menerangkan bahwa memang benar Pura Taman Pole terletak di Br/Link Ambengan, Desa Peguyangan Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan untuk Administrasi Pengajuan Proposal Dana Hibah.

Denpasar, 17 Maret 2025  
Perbekel Desa Peguyangan Kangin

I Wayan Susila